

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar syariah seringkali dikatakan sebagai pasar yang bersifat emosional sedangkan pasar konvensional adalah pasar yang rasional. Maksud dari pernyataan tersebut adalah orang hanya tertarik untuk berbisnis pada pasar syariah hanyalah karena alasan emosional keagamaan semata dan bukan karena ingin mendapatkan keuntungan finansial yang menurut sebagian pihak dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat rasional. Sebaliknya pada pasar konvensional, orang ingin mendapatkan keuntungan finansial sebesar-besarnya tanpa terlalu peduli apakah bisnis yang digelutinya mungkin menyimpang atau malah bertentangan dengan ajaran Islam atau apakah cara yang dipergunakan dalam memperoleh keuntungan tersebut menggunakan cara-cara yang kotor ataukah tidak (M. Nur Rianto Al Arif, 2010: 16).

Perbankan Syariah di Indonesia telah eksis semenjak tahun 1992 yaitu dengan kehadiran Bank Muamalat Indonesia, namun karena kurang didukung oleh per-undang-undangan maka perkembangannya pun sangat lambat. Namun krisis ekonomi tahun 1997 membawa berkah bagi perkembangan perbankan di Indonesia yaitu dengan lahirnya UU No. 10 tahun 1998. Lahirnya undang-undang ini menandai lahirnya *dual banking system* dalam sistem perbankan di Indonesia. Sampai tahun 2009

Indonesia telah memiliki lima Bank Umum Syariah dan 24 Unit Usaha Syariah (UUS) dan saat ini sudah lahir UU No. 21 tahun 2008 yang khusus mengatur mengenai perbankan syariah.

Pada tahun 2000, di Indonesia terdapat 162 bank umum dan 2.262 BPR dengan jumlah total volume usaha sebesar Rp 1.005 triliun, dana masyarakat sebesar Rp 679 triliun, dan penyaluran kredit Rp 277 triliun. Dari jumlah tersebut terdapat dua bank umum syariah, satu bank umum yang membuka kantor cabang syariah, serta 79 BPR Syariah dengan total volume usaha sebesar Rp 1,2 triliun (Edy Wibowo, 2005: 35).

Pada perjalanannya, sistem perbankan berbasis syariah semakin hari semakin populer, bukan hanya di negara-negara Islam, tetapi juga negara-negara Barat, yang ditandai dengan makin suburnya bank-bank yang menerapkan konsep syariah. Perkembangan Perbankan Syariah atau perbankan dengan konsep bagi hasil menandakan konsep syariah dalam pengelolaan kekayaan/ uang diterima kebiasaan umat manusia secara universal karena jelas-jelas konsep riba atau bunga dalam Islam sangat dilarang dan bertentangan dengan konsep kemanusiaan (Adrian Sutedi, 2009: 5).

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank

Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
 - b. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - b. Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
 - c. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
 - d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bi al-tamlik*; dan
 - e. Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Bank syariah melakukan kegiatan usahanya di bidang Lembaga Keuangan Bank, yang kegiatan intinya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya bagi yang membutuhkan (*funding and landing*) di samping kegiatan perbankan lainnya.

Tabungan arisan dengan akad *mudharabah*. Setoran tabungan sebesar Rp 100.000,- per bulan dan nasabah berhak mendapatkan hadiah setiap kali pengundian sebagai berikut.

1. Hadiah utama sebesar Rp 2.000.000,- per bulan untuk satu pemenang;
2. Hadiah semesteran berupa enam buah televisi untuk enam pemenang;
3. *Grand price* berupa satu unit motor untuk satu pemenang.

Apabila nasabah ingin mengikuti tabungan arisan ini maka harus membuat tabungan *wadi'ah* terlebih dahulu. Sehingga nasabah akan mempunyai dua buah tabungan atau rekening yaitu tabungan dengan prinsip *mudharabah* dan tabungan dengan prinsip *wadi'ah*.

Dengan kata lain, tabungan arisan ini menggunakan dua akad dalam satu transaksi. Mengikat dua akad atau lebih dalam satu transaksi

hukumnya haram. Keharaman ini dinyatakan oleh jumhur (mayoritas) ulama dari kalangan hanafiyah, syafi'iyah, dan hanabilah. Dalil pengharamannya adalah hadits dari Abu Hurairah r.a. yang berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Rasulullah SAW. melarang dua jual beli pada satu jual beli”.

(Muh. Sjarief Sukandy, 1993: 292)

Tabungan arisan ini mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan dalam pengundian yang ada pada tabungan ini. Adapun hadits yang melarang jual beli *gharar* yaitu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

“Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW. melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli *gharar*”.

Diriwayatkan oleh Muslim (Muh. Sjarief Sukandy, 1993: 291)

Adapun ketentuan-ketentuan dalam tabungan arisan ini, yaitu:

1. Satu kelompok terdiri dari 400 peserta;
2. Setiap orang boleh mengikuti lebih dari 1 (satu) peserta;
3. Jangka waktu pelaksanaan 24 bulan (dua tahun);
4. Setoran tabungan Rp 100.000,- per bulan;
5. Setiap bulan peserta wajib menyetorkan tabungannya selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pengundian;

6. Pengundian pemenang dilakukan setiap tanggal 10 jika tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka pengundian dilakukan pada hari kerja berikutnya;
7. Pengundian dilakukan setiap bulan di tempat/ di kantor yang ditetapkan pihak bank;
8. Peserta yang beruntung:
 - a. Urutan pertama mendapat hadiah bulanan berupa emas logam mulia 5 gram, dan selanjutnya dibebaskan dari kewajiban setor (kepesertaannya otomatis berakhir), sehingga tidak diikutsertakan dalam penarikan undian selanjutnya; dan
 - b. Urutan kedua sampai dengan ke 24, dapat hadiah emas logam mulia 5 gram, ditambah saldo tabungannya.
9. Peserta yang menyetorkan tabungannya pada saat atau setelah pengundian dilakukan, tidak berhak mendapatkan hadiah jika keluar sebagai pemenang, dan bank tidak melakukan pengundian ulang (bank pada bulan tersebut tidak mengeluarkan hadiah);
10. Pada akhir periode peserta diperkenankan menarik saldo tabungan beserta bagi hasilnya;
11. Peserta yang tidak melanjutkan kepesertaannya dalam tabungan syariah arisan, dapat mengambil saldo tabungan beserta bagi hasilnya pada saat akhir periode;
12. Biaya penutupan rekening sebesar Rp 5.000,- per rekening;

13. Peserta dianggap telah mengetahui peraturan dan ketentuan-ketentuan tabungan syariah arisan;
14. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **Pelaksanaan Tabungan Mudharabah Arisan di BPR Syariah Al Salaam Bandung.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad *mudharabah* pada produk tabungan arisan di BPR Syariah Al Salaam Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan tabungan arisan yang diterapkan di BPR Syariah Al Salaam Bandung?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap produk tabungan arisan dengan menggunakan akad *mudharabah* di BPR Syariah Al Salaam Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akad *mudharabah* pada produk tabungan arisan di BPR Syariah Al Salaam Bandung.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan tabungan arisan yang diterapkan di BPR Syariah Al Salaam Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap produk tabungan arisan dengan menggunakan akad *mudharabah* di BPR Syariah Al Salaam Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *mudharabah* dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak, di mana satu pihak, pemilik modal (*shahib al-maal* atau *rabb al-maal*) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, yaitu pengusaha (*mudharib*) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha (Adrian Sutedi, 2009: 69).

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai *shahib al-maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut baik dalam bentuk *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah* atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagi hasilkan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal ini bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. (M. Nur Rianto Al Arif, 2010: 38)


Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna apabila:

1. *Shahib al-maal* (pemilik dana), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pemilik dana yang hendak disimpan di bank, dalam hal ini nasabah adalah sebagai *shahib al-maal*;
2. *Mudharib* (pengelola), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pengelola atas dana yang disimpan di bank untuk dimanfaatkan, dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib*;
3. Usaha/ pekerjaan yang akan dibagihasilkan harus ada;
4. Nisbah bagi hasil harus jelas dan sudah ditetapkan di awal sebagai patokan dasar nasabah dalam menabung;
5. Ijab kabul antara pihak *shahib al-maal* dengan *mudharib*.

Prinsip *mudharabah* ini biasanya diaplikasikan di Perbankan Syariah pada produk tabungan biasa, tabungan berjangka (tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu seperti tabungan haji, tabungan berencana, tabungan kurban, dan sebagainya) serta deposito berjangka (M. Nur Rianto Al Arif, 2010: 39).

Dasar hukum prinsip ini adalah sebagai berikut.


1. Al-qur'an
 - a. QS. al-Nisa (4) Ayat 29:



Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penayang kepadamu. (Soenarjo, dkk., 2005: 107)

b. QS. al-Baqarah (2) Ayat 283:



Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Soenarjo, dkk., 2005: 60)

2. Al-hadits

a. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dengan sanad lemah:

عَنْ صُهِيبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

“Dari Shuhaib r.a. bahwasanya Nabi SAW. bersabda: Tiga perkara yang ada berkah padanya: Jual-beli dengan mudah, memberikan pokok harta, mencampur gandum dengan sya’ir untuk rumah tangga bukan untuk jual-beli”. (Muh. Sjarief Sukandy, 1993: 333)

b. Hadits Mauquf Shahih:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ, وَلَا تَحْمِلْهُ فِي بَحْرِ, وَلَا تَنْزِلْ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ, فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ, وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ:

(أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالِ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنْ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا) وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ

Dari Hakim bin Hizam r.a.; “Bahwasanya ia pernah memberikan pokok harta (modal) kepada seseorang dengan syarat: Jangan kau belikan binatang, jangan membawanya ke laut, jangan kau menyebrangi sungai; apabila engkau berbuat demikian maka engkau harus mengganti hartaku”. Diriwayatkan oleh Darukutny, dan rawi-rawinya dapat dipercaya. Dan Malik berkata dalam kitab Muwatha dari ‘Ala bin Abdurrahman bin Ya’qub dari ayahnya dari kakeknya: “Bahwasanya ia menggunakan harta Utsman, dan labanya dibagi dua”. (Muh. Sjarief Sukandy, 1993: 333)

Gemala Dewi, dkk., mengemukakan rukun *mudharabah* ada empat, yakni pemodal dan pengelola, *sighat*, modal, dan nisbah keuntungan. Sedangkan menurut Syafi’iyah, rukunnya ada lima, yakni harta/ modal, pekerja/ pengusaha, keuntungan, *sighat* (ijab dan kabul), serta dua pihak yang berakad. (Adrian Sutedi, 2009: 75)

Prinsip *mudharabah* dibagi dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah, prinsip *mudharabah mutlaqah* dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan dan deposito. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Bank

wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana. Apabila telah dicapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Sedangkan dalam prinsip *mudharabah muqayyadah* merupakan simpanan khusus di mana nasabah penyimpan dana menetapkan syarat-syarat penyaluran dana yang harus diikuti oleh bank (Edy Wibowo, 2005: 41).

Dalam teknis operasional, bank syariah menerapkan akad *mudharabah* untuk deposito dan tabungan. Nasabah bertindak sebagai *shahib al-maal* dan bank selaku *mudharib*. Penerapan *mudharabah* pada deposito didasarkan kepada kesesuaian terhadap jangka waktu antara penyetoran dan penarikan dana, biasanya dalam waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Deposito dan tabungan *mudharabah* mendapat keuntungan berupa bagi hasil dari pendapatan bank. Pada tabungan *mudharabah*, dana yang disimpan nasabah akan dikelola bank, guna memperoleh keuntungan. Bank sebagai *mudharib* membagi keuntungan dengan *shahib al-maal* sesuai dengan nisbah (persentase) yang berlaku. Pembagian biasanya dilakukan tiap bulan, berdasarkan saldo yang mengendap. Tabungan *mudharabah* mengandung unsur *gharar* karena nasabah sewaktu-waktu dapat menarik dananya dari bank sehingga menimbulkan fluktuasi dana nasabah tersebut di bank, sehingga di sini syarat *mudharabah* harus jelas jumlah modalnya tidak terpenuhi. Jika *mudharabah* itu sebagai ‘ganti baju’ dari tabungan yang dikenal dalam bank konvensional, maka bisa

diberi nama tabungan *wadi'ah*, tetapi tanpa bunga, bonus dan sejenisnya. Dalam perkembangannya, ini dimodifikasi dalam bentuk *poot of funds*. (Adrian Sutedi, 2009: 80)

Dalam kerangka pemikiran di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa *mudharabah* berarti pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.

Akan tetapi yang dijalankan sekarang ini di BPR Syariah Al Salaam Bandung, akad *mudharabah* belum diaplikasikan sebagai pembiayaan untuk penyertaan modal tetapi sebagai bentuk tabungan yang pada umumnya tabungan itu dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Dan juga dalam bentuk tabungan ini, BPR Syariah Al Salaam Bandung menggunakan dua akad dalam satu transaksi yaitu akad *mudharabah* dan akad *wadi'ah*.

Hal ini tentu menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap tabungan *mudharabah* yang dijalankan oleh BPR Syariah Al Salaam Bandung.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini, secara garis besar mencakup: penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan

dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan, dan cara pengolahan dan analisis data yang akan ditempuh. Langkah-langkah ini bergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya (Cik Hasan Bisri, 1999: 53).

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti di Jalan Ganesha No. 7 Bandung adalah sebagai berikut.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka berpikir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai pelaksanaan tabungan *mudharabah* arisan di BPR Syariah Al Salaam Bandung.

2. Teknik Penelitian

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan dua cara:

- a. Riset Lapangan (*Field Research*), yaitu cara untuk mengumpulkan data yang diberlakukan, khususnya data lapangan.

Dalam teknik pengumpulan data ini, maka peneliti mencari data lapangan dengan cara:

1) Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dengan sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung di lokasi penelitian yaitu di kantor BPR Syariah Al Salaam Bandung.

2) Wawancara

Adapun metode paling tepat untuk memperoleh data adalah dengan *deep interview*/ wawancara sebagai suatu tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat yang lain juga dapat mendengarkan suara dengan telinganya sendiri. Ini merupakan pengumpulan informasi yang langsung mengenai beberapa jenis data.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan salah seorang marketing dari BPR Syariah Al Salaam Bandung sebut saja SS, beliau menjelaskan lebih lanjut mengenai tabungan *mudharabah* arisan yang dijalankan oleh BPR Syariah Al Salaam Bandung.

- b. Studi Literatur/ Riset Perpustakaan (*Library Research*), yaitu cara untuk memperoleh atau mencari teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang ada. Dalam hal ini buku-buku yang berkaitan dengan muamalah, seperti buku Perbankan Syariah karya Adrian Sutedi, Undang-Undang Perbankan Syariah karya Agus Hariyanto, dkk., Mengapa Memilih Bank Syariah? karya Edy Wibowo, dkk., Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah karya M.

Nur Rianto Al Arif, Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, dkk., Al-Qur'an dan terjemahannya karya Soenarjo, dkk., Bank Syariah karya Muhammad Syafi'i Antonio, serta buku lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data ada dua yaitu jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur secara langsung atau lebih tepatnya dapat dihitung, sedangkan data kualitatif termasuk data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung jenis.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan, mengenai akad *mudharabah* pada produk tabungan arisan di BPR Syariah Al Salaam Bandung, mengenai pelaksanaan tabungan arisan yang diterapkan di BPR Syariah Al Salaam Bandung, dan juga mengenai tinjauan Fiqh Muamalah terhadap produk tabungan arisan dengan menggunakan akad *mudharabah* di BPR Syariah Al Salaam Bandung.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas, sebagai data pokok yang akan dikumpulkan dalam masalah penelitian ini adalah mengenai Pelaksanaan Tabungan *Mudharabah* Arisan di BPR Syariah Al Salaam Bandung.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian itu adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang didapat dari sumbernya secara langsung kepada pihak bank yang bersangkutan dengan melakukan wawancara dan observasi secara langsung;
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapat dari berbagai referensi seperti buku Perbankan Syariah karya Adrian Sutedi, Undang-Undang Perbankan Syariah karya Agus Hariyanto, dkk., Mengapa Memilih Bank Syariah? karya Edy Wibowo, dkk., Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah karya M. Nur Rianto Al Arif, Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, dkk., Al-Qur'an dan terjemahannya karya Soenarjo, dkk., Bank Syariah karya Muhammad Syafi'i Antonio, dan informasi atau data-data lainnya yang didapat melalui akses internet yang berkaitan dengan masalah tersebut.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengumpulan Data

Sistem pengolahan data dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan tiap tindakan internal perusahaan dan menggambarkan transaksinya dengan lingkungannya. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara

secara langsung dan juga membaca dari berbagai sumber buku yang ada seperti buku Perbankan Syariah karya Adrian Sutedi, Undang-Undang Perbankan Syariah karya Agus Hariyanto, dkk., Mengapa Memilih Bank Syariah? karya Edy Wibowo, dkk., Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah karya M. Nur Rianto Al Arif, Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, dkk., Al-Qur'an dan terjemahannya karya Soenarjo, dkk., Bank Syariah karya Muhammad Syafi'i Antonio, serta buku lainnya dengan mengacu pada rumusan masalah;

b. Pemilihan Data

Dari data-data yang diperoleh melalui wawancara dan data yang di dapat dari internet dengan situs www.bprsalsalaam.co.id kemudian peneliti melakukan pemilihan data dengan cara mengklasifikasikan data tersebut sebagai kriteria pokok bahasan dengan mengacu kepada rumusan masalah;

c. Penyusunan Data

Menyusun data-data yang diperoleh melalui wawancara dan data yang di dapat dari internet dengan situs www.bprsalsalaam.co.id, agar menjadi sumber data, baik itu sumber data primer yaitu hasil wawancara langsung dengan pihak bank yang bersangkutan maupun sumber data sekunder seperti buku Perbankan Syariah karya Adrian Sutedi, Undang-Undang Perbankan Syariah karya Agus Hariyanto, dkk., Mengapa Memilih Bank Syariah? karya

Edy Wibowo,dkk., Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah karya M. Nur Rianto Al Arif, Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, dkk., Al-Qur'an dan terjemahannya karya Soenarjo, dkk., Bank Syariah karya Muhammad Syafi'i Antonio serta buku lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan data-data tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, dengan maksud data yang didapat dari lapangan akan dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Maka peneliti melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber data, baik sumber data primer yaitu hasil wawancara langsung dengan pihak bank yang bersangkutan maupun sumber data sekunder seperti buku Perbankan Syariah karya Adrian Sutedi, Undang-Undang Perbankan Syariah karya Agus Hariyanto, dkk., Mengapa Memilih Bank Syariah? karya Edy Wibowo,dkk., Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah karya M. Nur Rianto Al Arif, Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, dkk., Al-Qur'an dan terjemahannya karya Soenarjo, dkk., Bank Syariah karya Muhammad Syafi'i Antonio, serta buku lainnya kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara mengklasifikasikan data

tersebut sebagai kriteria pokok bahasan dengan mengacu kepada rumusan masalah;

- b. Menganalisis melalui pendekatan teori dan prinsip-prinsip *mudharabah* sebagaimana yang tercantum dalam kerangka pemikiran dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian;
- c. Membuat beberapa kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

